



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/242.1 /IV.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA
BANTUAN HIBAH PENGADAAN ALAT PERAGA EDUKATIF (APE)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Bantuan Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Selatan melalui dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- KESATU : Menetapkan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/2424 /IV.02/HK/2025
TANGGAL : 2025

DAFTAR SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA
BANTUAN HIBAH PENGADAAN ALAT BERAGA EDUKATIF (APE)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | OUTPUT KEGIATAN | | NILAI PAGU | |
|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | KB AZZAHRA | TANJUNG BINTANG | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 2 | KB PERMATA BUNDA | NATAR | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 3 | PAUD MANDIRI 1 | RAJABASA | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 4 | TK DHARMAWANITA PERSATUAN | KETAPANG | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 5 | PAUD BUNGA TANJUNG | MERBAU MATARAM | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 6 | PAUD MUTIARA | KALIANDA | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 7 | TK SAGA | TANJUNG SARI | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 8 | KB CAHAYA HATI | PENENGAHAN | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| 9 | PAUD SRIPENDOWO 2 | KETAPANG | 1,00 | Paket | Rp | 25.000.000 |
| J U M L A H | | | 9,00 | Paket | Rp | 225.000.000 |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO IGI PRATAMA